

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia adalah dambaan setiap keluarga. Tidak ada satupun wanita didunia ini yang menginginkan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan, karena harus mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan disebabkan oleh adanya fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.

Struktur sosial budaya (Patriarki) serta keyakinan agama pun turut meleakngkan hal ini sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir disemua lini kehidupan perempuan. Meskipun diakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi juga dapat menimpa anggota keluarga lain seperti suami, anak, orangtua, saudara bahkan

pembantu atau orang yang bekerja dalam suatu keluarga pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, hampir dalam setiap penelitian tentang kekuasaan dan kekerasan, perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban.

Ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Namun demikian, masyarakat umum memahami kekerasan biasanya hanya sebatas kekerasan fisik. Ada banyak penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik bersifat teologis, filosofis, maupun kultural seperti masih kentalnya budaya patriarki.<sup>1</sup> Budaya patriarki terjadi adanya dominasi sekelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Kelompok pertama (laki-laki) tidak saja berkuasa secara fisik terhadap kelompok kedua (perempuan), tetapi juga menentukan ideologi budaya yang melanggengkan kekuasaannya.

Kondisi dominan budaya patriarki kiranya merupakan sebab utama terjadinya diskriminasi, baik di dalam sektor domestik maupun sosial-politik. Sekalipun masih banyak juga kaum perempuan dengan sengaja merasa nyaman dengan budaya patriarki.

Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat. Indikasi kecenderungan terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah

---

<sup>1</sup>. Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2002, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam, Yogyakarta, Hal. 10-11

tangga (KDRT) di Kota Pontianak, terdapat dua faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

Secara eksternal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya dilakukan survei tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pontianak, sehingga tidak menjadi pemicu masalah dikemudian hari yang dapat berakibat fatal pada terjadinya perceraian. Selama ini hampir sebagian besar wanita sebagai ibu rumah tangga hanya memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai kekerasan fisik, padahal kata-kata kasar dan tidak mengenakan dari pasangannya sudah termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini difokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak terhadap keutuhan

keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada kaum perempuan. Penelitian ini dituangkan dengan judul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pontianak (Analisis Kriminologi Berprespektif Gender)”**.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

**“Faktor-Faktor Apa yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender yang ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 ?”**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jumlah kekerasan dalam rumah tangga di kota Pontianak.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mendapatkan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Perspektif Gender

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

**“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.”<sup>2</sup>**

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup>. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2005, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi, dan sosial sebagai keseluruhan.

Dalam kehidupan masyarakat yang kian hari kian berubah karena didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi tuntutan kehidupan selalu timbul penyimpangan-penyimpangan yakni kapan dan di mana saja dimuka bumi ini. Pola tingkah laku yang menyimpang adalah merupakan suatu pelanggaran hukum atau norma-norma sosial sebagai suatu kejahatan baik yang konvensional maupun struktural.

Guna untuk mempelajari atau mencegah akses yang mungkin timbul dan dapat merugikan atau merendahkan moral masyarakat, maka hukum termasuk juga di dalamnya kriminologi adalah memegang peranan penting untuk mengatur pola tingkah laku dalam masyarakat.

Dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilihat dari perspektif gender adalah bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pria dan wanita yang terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Menurut Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap wanita oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap wanita diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat dimana wanita diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, baik untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial.

Sebagian besar masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan, meskipun secara internasional telah diakui sebagai lingkup hak asasi manusia (HAM) dan tanggung jawab sosial. Pemahaman dasar terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menunjukkan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana wanita dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri, di bawah kekuasaan pria. Sebagaimana pemerkosaan dan pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi wanita disetiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Melalui penderitaan atau kesengsaraan yang diakibatkannya, kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan manusia yang dilakukannya terhadap orang lain. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun tertutup, dan baik yang bersifat menyerang, ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.

Terdapat empat jenis kekerasan yang teridentifikasi, yaitu :

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat terlihat, seperti berkelahi;
2. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak langsung dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan bukan untuk perlindungan, namun untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan;

4. Kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

**“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.**

Kebanyakan orang awam menganggap perbuatan yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanyalah sebatas kekerasan fisik, bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dapat berupa:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

---

<sup>3</sup>. Thomas Santoso, 2002, Teori-Teori Kekerasan, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11

2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung dirumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9). Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai konsekuensi wajar dari perbedaan biologis. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Untuk merubah perilaku sebagai akibat perbedaan biologis ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Perkembangan hasil-hasil penelitian ilmu sosial menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda tidak hanya sekedar akibat dari perbedaan biologis anatar keduanya. Namun lebih dari itu, proses sosial dan budaya telah turut mempertajam perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Pembahasan mengenai gender, melahirkan tiga teori yaitu :

1. Teori Nurture

Menurut teori ini perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial budaya selama ini menempatkan perempuan dan laki-laki berbeda kelas. Dan kaum laki-laki selalu lebih superior di bandingkan perempuan.

## 2. Teori Nature

Menurut teori nature, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis memberikan dampak berupa perbedaan peran dan tugas di antara keduanya. Terdapat peran dan tugas yang dapat di pertukarkan karena memang berbeda secara kodrat ilmiah.

## 3. Teori Keseimbangan

Selain dua teori tersebut bertolak belakang, terdapat teori yang berusaha memberikan kompromi yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan namun menuntut perlunya kerjasama yang harmonis antara keduanya.<sup>4</sup>

Perbedaan teori nurture dengan teori nature yaitu Teori nurture adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda, sehingga wanita selalu tertinggal dan dianggap di bawah laki-laki. Teori nature adalah kodrat, sehingga harus diterima. Seperti perbedaan biologis di mana laki-laki dan perempuan memiliki jenis kelamin yang berbeda, begitu pula memiliki peran dan tugas yang berbeda.

## **2. Kerangka Konsep**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi diseluruh negara dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan

---

<sup>4</sup>. Saparinah dan Soemarti P, Identitas Gender dan Peranan Gender, Dalam Buku Kajian Wanita Dalam Pembangunan oleh T.O. Ihromi (Penyunting) hal. 70.

khusus memberikan perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai contoh, tindakan memukul wanita telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.

Pengaruh negatif dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban wanita, keberlangsungan dan sifat endemis dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya membatasi kesempatan wanita untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi wanita, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Kekerasan diantara mereka yang mempunyai hubungan dekat merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum, sehingga negara kita mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hingga kini wanita yang menjadi korban kekerasan lebih cenderung melaporkan kasusnya ke institusi legal non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Ini lantaran pemerintah masih dianggap belum memiliki perhatian

penuh terhadap perlindungan hak wanita. Oleh karena itu setiap daerah diharapkan dapat menyediakan dana khusus untuk menindaklanjuti aduan kasus termasuk memfasilitasi proses hukum untuk kepentingan hak wanita.

## **E. Hipotesis**

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

**“ Bahwa Dalam Perspektif Gender, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terjadi Karena Konstruksi Sosial Budaya Selama ini Menempatkan Perbedaan Kelas antara Laki-Laki dan Perempuan, Kaum Laki-Laki Lebih Superior Sehingga Lebih Mendominasi”**

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

### **1. Bentuk Penelitian**

- a. **Penelitian Kepustakaan (Library Research)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

- b. **Penelitian Lapangan (Field Research)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang tertentu yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah kelompok subyek yang menjadi generalisasi hasil penelitian, menurut Soerjono Soekanto populasi merupakan :

**“universe suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dengan kelompok yang lain”.**<sup>5</sup>

Populasi merupakan seluruh objek atau individu atau gejala yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota Sat Reskrim POLRESTA Pontianak Kota Kalimantan Barat.
2. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>5</sup>. Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, Hal. 35.

3. Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Perempuan Untuk Keadilan Kota Pontianak (YLBH-PIK).
4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Tokoh Masyarakat.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi, adapun teknik pengambilan sampel dengan cara Purposive Sampling atau penarikan sampel bertujuan, yaitu dalam memilih subjek sampel diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi. Adapun jumlah sampel yang diambil berpatokan pada pendapat Ronny Hanitidjo Soemitro yang mengatakan :

**“Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus dipenuhi persyaratan ciri-ciri utama populasi, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan”.**<sup>6</sup>

Untuk itu maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 1 orang Anggota Sat Reskrim POLRESTA Pontianak Kota Kalimantan Barat.
2. 15 orang Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. 1 orang Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Perempuan Untuk Keadilan Kota Pontianak.
4. 15 orang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. 5 orang Tokoh Masyarakat.

---

<sup>6</sup>. Ronny Hanitidjo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 51.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Pembahasan Skripsi ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas tentang Latar Belakang Penulisan dan Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS KRIMINOLOGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF GENDER**

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah, yaitu : tentang pengertian KRIMINOLOGI, pengertian, ketidakadilan, dampak ketidakadilan, kesetaraan dan keadilan GENDER, pengertian, bentuk, faktor penyebab, dampak, hak-hak korban, upaya penanggulangan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

##### **BAB III : PENGOLAHAN DATA**

Membahas dan menguraikan bagaimana penyebab KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dan penyelesaian terhadap KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA di KOTA PONTIANAK.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran dari penulis terkait dengan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA pada wanita di KOTA PONTIANAK.